

ABSTRAK

Yoyoh Rodiah : *Kedudukan Hukum Rekam Medis Elektronik dalam Penyelesaian Kasus Perdata Kaitannya dengan Pasal 164 Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R).*

Perkembangan teknologi informasi telah merambah ke berbagai sector kehidupan termasuk kesehatan, salah satunya Rekam Medis. Rekam medis mengalami perkembangan dalam hal pencatatannya yang tadinya hanya secara manual, sekarang telah ada yang menggunakan computer. Rekam medis elektronik (computer) adalah dokumentasi atau catatan tentang informasi tentang identitas pasien, anamnese, penentuan fisik laboratorium, diagnosa segala pelayanan dan tindakan medik yang diberikan kepada pasien dan pengobatan dalam bentuk komputerisasi. Dalam Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 Pasal 13 ayat (1) sub (c) rekam medis dapat dimanfaatkan/digunakan sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran oleh MKDKI, penegakan etika kedokteran dan kedokteran gigi bagi profesi kedokteran. Namun, dalam Pasal 164 HIR tentang alat bukti tidak ada satu pun yang mengatur bahwa catatan elektronik ditempatkan sebagai alat bukti.

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum rekam medis elektronik dalam penyelesaian kasus perdata dihubungkan dengan Pasal 164 H.I.R., untuk mengetahui analisis terhadap kekuatan hukum rekam medis elektronik sebagai alat bukti dalam kasus perdata dan untuk mengetahui kendala-kendala rekam medis elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian kasus Perdata.

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa Dalam kitab undang-undang hukum perdata Pasal 1866 disebutkan alat-alat bukti terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah. Begitupun dalam hukum acara perdata, alat bukti diatur dalam Pasal 164 HIR yang terdiri atas: bukti tulisan atau surat; bukti dengan saksi-saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan; dan sumpah.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode deskriptif-analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas

Berdasarkan hasil analisis terhadap kedudukan hukum rekam medis elektronik dalam penyelesaian kasus perdata kaitannya dengan pasal 164 Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R). dapat disimpulkan bahwa: Dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerduta tentang jenis-jenis alat bukti, yang termasuk alat bukti adalah bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Namun, dokumen elektronik tidak termasuk alat bukti yang diatur. Akantetapi, Rekam Medis Elektronik yang terekam dan tersimpan dalam memori komputer, disket, CD-ROM, atau WORM dapat dibuatkan printout-nya dengan bantuan printer. Dengan demikian, printout dari Rekam Medis Elektronik yang menjadi tertera diatas kertas dapat dikategorikan sebagai alat bukti tulisan atau surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866 KUHPer. Rekam medis elektronik mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti akta otentik yaitu kekuatan pembuktian luar, kekuatan pembuktian formiil dan kekuatan pembuktian materiil. Namun apabila diajukan bukti lawan yang setara maka nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikatnya merosot menjadi bukti permulaan tulisan. Kendala-kendala dalam penggunaan rekam medis elektronik sebagai alat bukti yaitu kesiapan SDM seringkali menjadi penghambat, Persoalan lain adalah ketersediaan dana.